



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) ;
2. Tempat lahir : DEMAK ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 6 Juli 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Wonosekar, RT 03 Rw 08, Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin ;
2. Tempat lahir : DEMAK ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 September 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dsn Pamongan Rt 14 Rw 02 Ds Pamongan Kec Guntur Kab Demak, Alamat Tinggal : Dsn Prampelan Rt 1 Rw 4 Ds Prampelan Kec Sayung Kab Demak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa 1 Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2 Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/VI/Res.1.8/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/55/VI/Res.1.8/2024/Reskrim ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Yulianto Bin Kasmiran (Alm) dan Terdakwa II Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwi Yulianto Bin Kasmiran (Alm) dan Terdakwa II Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin berupa pidana

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan Terdakwa I Dwi Yulianto Bin Kasmiran (Alm) dan Terdakwa II Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Samsung GALAXY s21 5G Warna Hitam serta terdapat nomor IMEI 1 358957930090658 imei 2 359713870090656.

b. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy s21 5G warna Phantom Gray Nomor IMEI 1 358957930090658 / 01 dan Imei 2 : 359713870090656 / 01.

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq.

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol H 5078 BWE, Nomor Rangka MH1JM8210PK829575, Nomor Mesin JM82E-1829066 dan STNK a.n IFNU FITRIYANI alamat Wonosekar Rt/Rw 003/008 Kel Wonosekar Kec Karangawen Demak

Dikembalikan kepada saksi Ifnu Fitriyani.

d. 1 (satu) Buah Helm Berwarna Merah terdapat tulisan CLASSIC pada bagian depan atas;

e. 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dan terdapat tulisan Honda warna putih di bagian depan atas;

f. 1 (satu) Buah Jumper warna hitam merk LUMINOS dan terdapat tulisan LUMINOS pada bagian depan dada warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dwi Yulianto Bin Kasmiran (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa I Dwi Yulianto Bin Kasmiran (Alm) dan Terdakwa II Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa menyatakan bersalah, merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I DWI YULIANTO Bin KASMIRAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ALI MASKURI ALS BAJOL Bin MUHLISIN pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Mushola SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di area SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dan melihat saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq tertidur didalam Musholla SPBU Menowo dengan disampingnya terdapat sebuah tas warna hitam, melihat hal tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq dengan membagi peran yaitu terdakwa I yang bertugas mengawasi situasi diluar sedangkan terdakwa II yang bertugas mengambil sebuah tas warna hitam milik saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq. Selanjutnya terdakwa II masuk ke mushola untuk mengambil tas warna hitam menggunakan tangan kanannya dan setelah berhasil mengambil tas warna hitam kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol H 5078 BWE, sesampainya di sebelah Masjid dekat RST Sujono Magelang selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II berhenti dan duduk diserambi masjid kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II membuka tas warna hitam milik saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq dan berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 5G warna Phantom Grey Imei 1 : 358957930090658 / 01 dan Imei 2 : 359713870090656 / 01, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam No Imei 1 : 86314404682263 No Imei 2 3597138700906 56, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C atas nama Muhamad Fatkhurohman Sidiq, kartu ATM BRI, kartu ATM Bank Jateng, Chas HP AKOM, Chas Mobil merk Baseus, kunci kontak sepeda

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda vario 125 dan uang tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disimpan dengan dimasukkan kedalam saku celana belakang milik terdakwa II sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 5G warna Phantom Grey dan 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi Note 8 warna hitam oleh terdakwa I dimasukkan kedalam jok sepeda motor Honda Beat sedangkan untuk barang berupa tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C atas nama Muhamad Fatkhurohman Sidiq, kartu ATM BRI, kartu ATM Bank Jateng, Chas HP AKOM, Chas Mobil merk Baseus, kunci kontak sepeda motor Honda vario 125 oleh terdakwa I diletakkan ke dashboard depan sepeda motor honda beat dan selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II kembali berboncengan menuju ke arah yogyakarta setelah itu sesampainya di jembatan daerah perbatasan antara kecamatan mungkid dan kecamatan muntilan terdakwa I dan terdakwa II berhenti disamping sebelah kiri jembatan kemudian terdakwa I membuang 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C atas nama Muhamad Fatkhurohman Sidiq, kartu ATM BRI, kartu ATM Bank Jateng, Chas HP AKOM, Chas Mobil merk Baseus, kunci kontak sepeda motor Honda vario 125 dialiran sungai tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I membagi uang tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil tersebut dimana masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah membagi uang tersebut terdakwa I pulang kerumahnya dan sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I mereset ulang dengan tujuan menghilangkan data yang ada di 2 (dua) Handphone milik saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq selanjutnya terdakwa I menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 5G warna Phantom Grey kepada saksi Syaikhuna Ulwan Tsani dan terjual dengan kesepakatan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi Note 8 warna Hitam terdakwa I jual melalui COD dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah pasar mranggen demak dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 handphone tersebut kemudian terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk membagi uang hasil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ribu rupiah) sehingga totalnya masing-masing terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I DWI YULIANTO Bin KASMIRAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ALI MASKURI ALS BAJOL Bin MUHLISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Fatkhurohman Sidiq, S.H. Bin Solichin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Mushola SPBU Menowo Jl.A.Yani No 148 Kel.Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang, saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa awalnya ketika saksi dari Purworejo mau ke Semarang hendak mengambil mobil yang berada di bengkel, sampai di Semarang saksi mengambil motor untuk reparasi kaki-kaki mobil kemudian saksi kembali ke Magelang untuk memasukkan mobil ke bengkel di daerah Potrobangsari ;
 - Bahwa sampai di Magelang sekitar pukul 20.30 Wib, saksi ngobrol sama pemilik bengkel dan saksi minta di antar ke SPBU Menowo untuk menunggu teman saksi dari Temanggung ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di SPBU Menowo sekitar pukul 21.00 Wib lalu saksi Sholat di Mushola, karena kelamaan dan sekitar pukul 21.30 WIB hingga 22.00 WIB saksi capek menunggu kemudian saksi istirahat/tidur dengan posisi tidur tengkurep sambil mendekap tas ;
 - Bahwa saat saksi tidur di Mushola tersebut, tidak ada orang lain dan sekitar pukul 01.30 WIB hingga 02.00 WIB saksi terbangun tas saksi sudah tidak ada ;
 - Bahwa saat saksi bangun ada satu orang lagi tidur di Mushola tersebut, saksi sempat menanyakan kepada orang tersebut mengenai tas saksi, tetapi orang tersebut mengatakan tidak tahu dan menyampaikan tas miliknya ditiptkan sama petugas Pom bensin ;
 - Bahwa kemudian saksi mencari di sekitar SPBU Menowo dan menanyakan kepada petugas keamanan SPBU tetapi tidak ada yang tahu, kemudian saksi minta tolong sama orang yang tidak saksi kenal untuk diantar atau di pinjami motor mau ke teman saksi di Pondok Pesantren di daerah Sempu Secang ;
 - Bahwa keesokan pagi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi di Polres Magelang dan saksi juga menelpon teman saksi seorang Polisi yang menyuruh saksi menemui Bapak Sigit Serse ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, saksi diminta ke Polresta Magelang karena HP saksi ditemukan ;
 - Bahwa saksi sempat meminta rekaman CCTV ke Petugas SPBU, yang kemudian saksi vidio dengan menggunakan HP untuk laporan ke Polisi ;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, kedua saat itu menggunakan helm masuk dari arah selatan, kemudian salah satu orang masuk toilet dan masuk ke Mushola, saat keluar orang tersebut keluar membawa tas dan pergi meninggalkan SPBU ;
 - Bahwa barang milik saksi yang ditemukan hanya 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy S21 yang dicocokkan dengan dosbook HP serta nomor Imei HP sesuai milik saksi, dan akibat perbuatan para pelaku saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syaikhuna Ulwan Tsani Bin Mat Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli handphone merek Samsung Galaxy S21 5 G dari Terdakwa 1 Dwi Yulianto;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa 1 Dwi Yulianto sudah sejak kecil ;
 - Bahwa saksi membeli HP dari Terdakwa 1 Dwi Yulianto ketika awalnya Terdakwa 1 Dwi Yulianto menghubungi saksi dan minta tolong untuk membeli HP miliknya karena sedang butuh uang, kemudian saksi janji sama Terdakwa 1 Dwi Yulianto di SPBU bensin Kangkung Mranggen pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa 1 Dwi Yulianto datang menggunakan sepeda Motor Beat Street warna hitam dan menawarkan HP tanpa dosbook., karena tidak ada dosbooknya awalnya saksi tidak mau namun karena Terdakwa 1 Dwi Yulianto meminta tolong serta meyakinkan saksi, sehingga saksi merasa kasihan kemudian HP tersebut saksi beli dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang yang ada di dompet saksi sisa saksi jual HP;
 - Bahwa ketika saksi pulang kerumah, ada Polisi yang menanyakan kepada saksi karena HP yang dibeli saksi hasil curian ;
 - Bahwa saat saksi membeli HP tersebut dalam kondisi sudah tidak ada data-data didalam HP tersebut namun HP dalam keadaan masih hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Ifnu Fitriyani Binti Samsul Ma'arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa 1 Dwi Yulianto, namun saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Plat nomor H 5078 BWE milik saksi yang digunakan Terdakwa 1 Dwi Yulianto untuk mengambil barang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, sebelumnya suami saksi (Terdakwa 1 Dwi Yulianto) meminta ijin karena diajak teman mau kirim-kirim barang, dan keesokan harinya Terdakwa 1 Dwi Yulianto pulang sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa 1 Dwi Yulianto pulang saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa 1 Dwi Yulianto karena saksi sedang ada pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konveksi di rumah ibu saksi, sekitar sore hari sekira pukul 16.30 WIB baru saksi menanyakan kepada suami saksi (Terdakwa 1 Dwi Yulianto), yang dijawab bahwa sepeda motornya saksi digunakan Terdakwa 1 Dwi Yulianto untuk mengirim barang tetapi motor ditinggal di rumah temannya suami saksi (Terdakwa 1 Dwi Yulianto) karena mengirim barang menggunakan mobil, selanjutnya saksi diberi uang hasil jasa ongkos kirim barang oleh Terdakwa 1 Dwi Yulianto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa suami saksi (Terdakwa 1 Dwi Yulianto) kerja di pabrik triplek terus berhenti dan sekarang kerja di proyek bangunan ;

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi (Terdakwa 1 Dwi Yulianto) telah melakukan pencurian saat suami saksi (Terdakwa 1 Dwi Yulianto) ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah yang saksi tempati bersama Terdakwa 1 Dwi Yulianto di Wonosekar Rt 03 Rw 08 Ds. Wonosekar Kec.Karangawen Kab.Demak ;

- Bahwa saat ditangkap pihak Kepolisian, terdapat barang yang disita Polisi yakni dua buah HP, yang satu HP Samsung Galaxy S 21 milik Terdakwa 1 Dwi Yulianto / suami saksi dan yang satu lagi HP Samsung M 11 milik adik saksi, HP milik Terdakwa 1 Dwi Yulianto / suami saksi sudah di kembalikan sedangkan HP milik adik saksi sampai sekarang belum di kembalikan ;

- Bahwa STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut atas nama saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Zyaifudin Zuanur Rifai Bin Wuryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan sdr. Fatkhur yang telah kehilangan Handphone dompet yang berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), KTP, SIM B1, SIM C, atas nama sdr. Fatkhur, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor di SPBU Menowo;

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di Pondok Pesantren Nurul Ali Dsn.Sempu Secang dihubungi oleh sdr. Fatkhur pada hari Selasa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, yang menyampaikan kepada saksi bahwa telah kehilangan Handphone serta dompet milik sdr. Fatkhur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sdr. Fatkhur berada di SPBU Menowo, namun saat itu sdr. Fatkhur menyampaikan kondisi SPBU saat itu sepi karena malam hari ;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut sdr. Fatkhur mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Imam Jalu Prasetyo Bin Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kehilangan barang milik sdr. Fatkhur di SPBU Menowo yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya ketika saksi turun piket, saksi mendapat informasi dari piket Reskrim ada laporan pencurian Handphone dan dompet beserta isinya, dimana korbannya bernama Muhamad Fatkhurohman Sidiq;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Reskrim Polres Magelang melakukan interograsi kepada korban, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi bersama anggota Reskrim Polres Magelang Kota melakukan penyelidikan dengan cara berkoordinasi dengan Polres sekitar;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa salah satu HP merek samsung Galaxy S21 5G warna grey di beli oleh sdr. Syaikuna Ulwan Tsani yang beralamat di Prampelan Kec. Sayung Demak, kemudian saksi bersama tim langsung pergi menuju ke rumah sdr. Syaikuna ;
- Bahwa setelah ketemu dengan sdr. Syaikuna menjelaskan bahwa HP tersebut di beli dari sdr. Dwi Yulianto (Terdakwa 1) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama tim minta di tunjukkan keberadaannya Terdakwa 1;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari sdr.Syaikuna kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa 1, saat di tanyakan tentang kejadian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Mushola SPBU Menowo Terdakwa 1 mengakui telah melakukan pencurian bersama Ali maskuri (Terdakwa 2);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa 1 untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 2, hingga akhirnya pada pukul 01.00 berhasil mengamankan Terdakwa 2 di rumahnya yang beralamat di Prampelan Rt 01 Rw 04 Ds.Prampelan Kec. Sayung Kab.Demak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa keduanya melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik sdr. Fatkhur pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Menowo ;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif karena sedang tidur dikamarnya, Para Terdakwa juga mengakui perbuatan mereka ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) :

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa karena telah mengambil barang milik sdr. Fatkhur berupa tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SIM, kartu ATM dan lainnya bersama Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Mushola SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Ali Maskuri berencana ke Jogja dari Demak untuk nongkrong di Malioboro, dimana Terdakwa 2. Ali Maskuri menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan Ayo berangkat dengan tujuan untuk mencari mangsa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berangkat dari rumah (Demak) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi H 5078 BWE milik istri Terdakwa 1 ;
- Bahwa sesampai di Magelang, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berhenti di SPBU Menowo, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



turun dari sepeda motor dengan tujuan hendak ke toilet, namun ketika melihat ada orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri menyampaikan kepada Terdakwa 1, bahwa orang yang tidur di Mushola tersebut ada barang disampingnya, kemudian Terdakwa 1 setuju untuk barang tersebut diambil oleh Terdakwa 2. Ali Maskuri ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Ali Maskuri masuk ke dalam Mushola untuk mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa 1 menunggu diluar diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2. Ali Maskuri berhasil mengambil barang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Ali Maskuri langsung pergi ;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 2. Ali Maskuri berupa tas yang kemudian diletakkan ditengah diantara Terdakwa 1 yang duduk didepan dan Terdakwa 2. Ali Maskuri yang duduk dibelakang ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pergi kearah Jogja dan saat berada dekat RS, Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor, kemudian tas dibuka yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SIM, kartu ATM, kemudian Handphone disimpan dijok sepeda motor sedangkan uang disimpan Terdakwa 2. Ali Maskuri di sakunya, sesampai di perbatasan Mungkid – Muntilan yang ada sungainya Terdakwa 1 berhenti untuk membuang dompet yang berisi SIM dan kartu ATM di sungai ;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri sempat berhenti di SPBU untuk mengisi bensin tapi Terdakwa 1 lupa nama SPBU nya ;

- Bahwa di SPBU tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri kembali menuju ke toilet dengan tujuan buang air kecil serta mencari korban kembali tetapi tidak ada hasil ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pulang ke Demak kerumah Terdakwa 2. Ali Maskuri, setelah itu Terdakwa 1 membagi 2 (dua) bagian uang yang diambil tersebut, sehingga masing-masing mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membagi uang kemudian Terdakwa 1 pulang dan mereset ulang Handphone untuk dijual ;

- Bahwa kemudian setelah mereset 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, Terdakwa 1 menjualnya ke sdr. Syaikuna dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam dijual Terdakwa 1 secara online tapi Terdakwa 1 tidak kenal orangnya karena sistemnya COD dengan janji bertemu di dekat pasar Mrangen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembagian tugas antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri dilakukan di tempat kejadian ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 milik istri Terdakwa 1, sedangkan helm dan jaket milik Terdakwa 2. Ali Maskuri yang digunakan saat kejadian ;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP diserahkan kepada Terdakwa 1 kepada isterinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan buat bayar cicilan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin

- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa karena telah mengambil barang milik sdr. Fatkhur berupa tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SIM, kartu ATM dan lainnya bersama Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Mushola SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa 2 yang sedang butuh uang kemudian mengajak Terdakwa 1. Dwi Yulianto ke Jogja untuk nongkrong di Malioboro, dengan sebelumnya mengajak mangsa / korban ;
- Bahwa selanjutnya ketika mau ke Jogja saat di SPBU Menowo, Terdakwa 2 melihat ada orang tidur di Mushola disampingnya ada tas yang Terdakwa 2 ambil dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa 1. Dwi Yulianto menunggu diluar diatas sepeda motor sambil menjaga mengawasi keadaan sekitar ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri sempat mampir di SPBU Blabak dengan tujuan mencari korban lagi ;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, dijual Terdakwa 1. Dwi Yulianto dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke sdr. Syaikuna tanpa dosbook dan chargernya karena Terdakwa 1. Dwi Yulianto mengaku Hp tersebut milik Terdakwa 1;
- Bahwa pembagian tugas antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Ali Maskuri dilakukan di tempat kejadian ;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Samsung GALAXY s21 5G Warna Hitam serta terdapat nomor IMEI 1 358957930090658 imei 2 359713870090656;
2. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy s21 5G warna Phantom Gray Nomor IMEI 1 358957930090658 / 01 dan Imei 2 : 359713870090656 / 01;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol H 5078 BWE, Nomor Rangka MH1JM8210PK829575, Nomor Mesin JM82E-1829066 dan STNK a.n IFNU FITRIYANI alamat Wonosekar Rt/Rw 003/008 Kel Wonosekar Kec Karangawen Demak;
4. 1 (satu) Buah Helm Berwarna Merah terdapat tulisan CLASSIC pada bagian depan atas;
5. 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dan terdapat tulisan Honda warna putih di bagian depan atas;
6. 1 (satu) Buah Jumper warna hitam merk LUMINOS dan terdapat tulisan LUMINOS pada bagian depan dada warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Mushola SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq, S.H. Bin Solichin ;
2. Bahwa awalnya ketika pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa 1. Dwi Yulianto bersama Terdakwa 2. Ali Maskuri berencana ke Jogja dari Demak untuk nongkrong di Malioboro, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri menghubungi Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan mengatakan Ayo berangkat dengan tujuan untuk mencari mangsa/korban, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berangkat dari Demak dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi H 5078 BWE milik saksi Ifnu Fitriyani (istri Terdakwa 1) ;
3. Bahwa sesampai di Magelang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berhenti di SPBU Menowo di Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri turun dari sepeda motor dengan tujuan hendak ke toilet, namun ketika melihat ada orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri menyampaikan kepada Terdakwa 1. Dwi Yulianto, bahwa orang (saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq, S.H. Bin Solichin) yang tidur di Mushola tersebut ada barang disampingnya, kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto setuju untuk barang tersebut diambil oleh Terdakwa 2. Ali Maskuri ;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Ali Maskuri masuk ke dalam Mushola untuk mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa 1. Dwi Yulianto menunggu diluar diatas sepeda motor sambil berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2. Ali Maskuri berhasil mengambil barang kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2 Ali Maskuri langsung pergi ;



5. Bahwa barang yang diambil Terdakwa 2. Ali Maskuri berupa tas yang kemudian diletakkan ditengah diantara Terdakwa 1. Dwi Yulianto yang duduk didepan dan Terdakwa 2. Ali Maskuri yang duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pergi kearah Jogja dan saat berada dekat RS, Terdakwa 1. Dwi Yulianto menghentikan sepeda motor, kemudian tas dibuka yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiomi redmi Note 8 warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SIM, kartu ATM, kemudian Handphone disimpan dijok sepeda motor sedangkan uang disimpan Terdakwa 2. Ali Maskuri di sakunya, sesampai di perbatasan Mungkid – Muntilan yang ada sungainya Terdakwa 1. Dwi Yulianto berhenti untuk membuang dompet yang berisi SIM dan kartu ATM di sungai ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri sempat berhenti di SPBU di Blabak untuk mengisi bensin serta ke toilet dengan tujuan buang air kecil sekaligus untuk mencari korban kembali tetapi tidak ada hasil ;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pulang ke Demak kerumah Terdakwa 2. Ali Maskuri, setelah itu Terdakwa 1. Dwi Yulianto membagi 2 (dua) bagian uang yang diambil tersebut, sehingga masing-masing mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membagi uang kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto pulang dan mereset ulang Handphone untuk dijual ;
8. Bahwa setelah mereset 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, Terdakwa 1. Dwi Yulianto menjualnya ke saksi Syaikuna dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) HP merk Xiomi redmi Note 8 warna hitam dijual Terdakwa 1. Dwi Yulianto secara online tapi Terdakwa 1. Dwi Yulianto tidak kenal orangnya karena sistemnya COD dengan janji bertemu di dekat pasar Mrangen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa pembagian tugas antara Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri dilakukan di tempat kejadian ;
10. Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri adalah milik saksi Ifnu Fitriyani (istri Terdakwa 1), sedangkan helm dan jaket milik Terdakwa 2. Ali Maskuri yang digunakan saat kejadian ;



11. Bahwa saat Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
12. Bahwa uang hasil penjualan HP diserahkan kepada Terdakwa 1. Dwi Yulianto kepada isterinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan buat bayar cicilan sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2. Ali Maskuri digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
13. Bahwa Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa yang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tidak dibantah atau disangkal oleh Para Terdakwa sehingga orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, Para Terdakwa dalam perkara ini juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemilikanya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian "barang" dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Mushola SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq, S.H. Bin Solichin ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa 1. Dwi Yulianto bersama Terdakwa 2. Ali Maskuri berencana ke Jogja untuk nongkrong di Malioboro, saat Terdakwa 2. Ali Maskuri mengajak Terdakwa 1. Dwi Yulianto dengan berkata “ayo berangkat” dengan tujuan untuk mencari mangsa/korban yang disetujui oleh Terdakwa 1. Dwi Yulianto, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri dari Demak berangkat menuju Jogja dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi H 5078 BWE milik istri Terdakwa 1 (saksi Ifnu Fitriyani). Sesampai di Magelang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berhenti di SPBU Menowo di Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, ketika Terdakwa 2. Ali Maskuri turun dari sepeda motor dengan tujuan hendak ke toilet, namun Terdakwa 2. Ali Maskuri melihat ada orang yang sedang tidur di Mushola, yang disampaikan Terdakwa 2. Ali Maskuri kepada Terdakwa 1. Dwi Yulianto, bahwa ketika mengetahui (saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq, S.H. Bin Solichin) yang tertidur di Mushola tersebut ada barang disampingnya, kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto setuju untuk barang tersebut diambil oleh Terdakwa 2. Ali Maskuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Ali Maskuri masuk ke dalam Mushola untuk mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa 1. Dwi Yulianto menunggu diluar diatas sepeda motor sambil berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2. Ali Maskuri berhasil mengambil barang kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri langsung pergi. Barang yang diambil Terdakwa 2. Ali Maskuri berupa tas yang kemudian diletakkan ditengah diantara Terdakwa 1. Dwi Yulianto yang duduk didepan sedangkan Terdakwa 2. Ali Maskuri duduk dibelakang. Selanjutnya Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pergi kearah Jogja dan saat berada dekat RS, Terdakwa 1. Dwi Yulianto menghentikan sepeda motor, kemudian tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SIM, kartu ATM, dibuka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Handphone disimpan di jok sepeda motor sedangkan uang disimpan Terdakwa 2. Ali Maskuri di sakunya, sesampai di perbatasan Mungkid – Muntilan yang ada sungainya Terdakwa 1. Dwi Yulianto membuang dompet yang berisi SIM dan kartu ATM di sungai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri juga sempat berhenti di SPBU di Blabak untuk mengisi bensin namun tidak lupa menggunakan modus yang sama yaitu berpura-pura menuju toilet dengan tujuan buang air kecil, padahal keduanya hanya bertujuan mencari korban kembali tetapi tidak ada hasil, setelah itu Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pulang ke Demak kerumah Terdakwa 2. Ali Maskuri, setelah itu Terdakwa 1. Dwi Yulianto membagi 2 (dua) bagian uang yang telah diambil tersebut, sehingga masing-masing mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membagi uang kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto pulang dan mereset ulang Handphone untuk dijual ;

Menimbang, bahwa setelah mereset 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, Terdakwa 1. Dwi Yulianto menjualnya ke saksi Syaikuna dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) HP merk Xiaomi redmi Note 8 warna hitam dijual Terdakwa 1. Dwi Yulianto secara online tapi Terdakwa 1. Dwi Yulianto tidak kenal orangnya karena sistemnya COD dengan janji bertemu di dekat pasar Mrangen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiaomi redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas nyata bahwa Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiaomi redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu berada didalam tas disamping korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin dan selanjutnya dibawa pergi oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri, dimana barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Para Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Para Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa 2. Ali Maskuri dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiami redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas milik korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin dibantu oleh Terdakwa 1. Dwi Yulianto yang bertugas menjaga serta mengawasi keadaan sekitar yang dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri dalam mengambil dan membawa barang tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya untuk membayar cicilan sepeda motor Terdakwa 1. Dwi Yulianto sedangkan Terdakwa 2 Ali Maskuri untuk memenuhi kebutuhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, dan seolah barang tersebut milik Para Terdakwa pribadi dan barang tersebut sudah seharusnya tidak berada dalam kekuasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut tidak semestinya dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yang mana dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Mushola SPBU Menowo Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa 1. Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2. Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiom i redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa 1. Dwi Yulianto bersama Terdakwa 2. Ali Maskuri berencana ke Jogja dari Demak untuk nongkrong di Malioboro, sehingga saat Terdakwa 2. Ali Maskuri menghubungi Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan mengajak berangkat dengan tujuan untuk mencari mangsa/korban yang disetujui oleh Terdakwa 1. Dwi Yulianto, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berangkat dari Demak dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi H 5078 BWE milik istri Terdakwa 1 (saksi Ifnu Fitriyani). Sesampai di Magelang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 01.00

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri berhenti di SPBU Menowo di Jl. A. Yani No 148, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri turun dari sepeda motor dengan tujuan hendak ke toilet, namun ketika melihat ada orang yang sedang tidur di Mushola, kemudian Terdakwa 2. Ali Maskuri menyampaikan kepada Terdakwa 1. Dwi Yulianto, bahwa ada orang (saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq, S.H. Bin Solichin) yang tidur di Mushola tersebut ada barang disampingnya, kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto setuju untuk barang tersebut diambil oleh Terdakwa 2. Ali Maskuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Ali Maskuri masuk ke dalam Mushola untuk mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa 1. Dwi Yulianto menunggu diluar diatas sepeda motor sambil berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2. Ali Maskuri berhasil mengambil barang kemudian Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2 Ali Maskuri langsung pergi. Barang yang diambil Terdakwa 2. Ali Maskuri berupa tas yang kemudian diletakkan ditengah diantara Terdakwa 1. Dwi Yulianto yang duduk didepan dan Terdakwa 2. Ali Maskuri yang duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa 1. Dwi Yulianto dan Terdakwa 2. Ali Maskuri pergi kearah Jogja dan saat berada dekat RS, Terdakwa 1. Dwi Yulianto menghentikan sepeda motor, kemudian tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiomi redmi Note 8 warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SIM, kartu ATM, dibuka kemudian Handphone disimpan dijok sepeda motor sedangkan uang disimpan Terdakwa 2. Ali Maskuri di sakunya, sesampai di perbatasan Mungkid – Muntilan yang ada sungainya Terdakwa 1. Dwi Yulianto berhenti untuk membuang dompet yang berisi SIM dan kartu ATM di sungai ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa telah terjalin kerjasama yang erat diantara para Terdakwa dimana masing-masing memiliki peran yaitu saat Terdakwa 2. Ali Maskuri yang mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S21 warna grey, 1 (satu) HP merk Xiomi redmi Note 8 warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat yang berisi KTP, SIM B1, SIM C, kartu ATM BRI, ATM Bank Jateng, chase HP Akom, chase mobil, kunci kontak sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin, sedangkan Terdakwa 1. Dwi Yulianto bertugas menunggu berjaga dan mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor Honda Beat Street dalam keadaan mesin masih menyala sehingga kondisi tersebut adalah untuk mempermudah melarikan diri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila korban mengejar atau ada orang lain yang mengetahui perbuatan/kejahatan dari Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keempat yaitu unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari agar tidak meresahkan atau merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Samsung GALAXY s21 5G Warna Hitam serta terdapat nomor IMEI 1 358957930090658 imei 2 359713870090656;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy s21 5G warna Phantom Gray Nomor IMEI 1 358957930090658 / 01 dan Imei 2 : 359713870090656 / 01;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang tersebut barang milik korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol H 5078 BWE, Nomor Rangka MH1JM8210PK829575, Nomor Mesin JM82E-1829066 dan STNK a.n IFNU FITRIYANI alamat Wonosekar Rt/Rw 003/008 Kel Wonosekar Kec Karangawen Demak;

oleh karena senyatanya barang tersebut milik saksi Ifnu Fitriyani Binti Samsul Ma'arif (istri Terdakwa 1. Dwi Yulianto, maka sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ifnu Fitriyani Binti Samsul Ma'arif ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Helm Berwarna Merah terdapat tulisan CLASSIC pada bagian depan atas;
- 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dan terdapat tulisam Honda warna putih di bagian depan atas;
- 1 (satu) Buah Jumper warna hitam merk LUMINOS dan terdapat tulisan LUMINOS pada bagian depan dada warna hijau;

oleh karena barang tersebut dipergunakan untuk sarana kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2 Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Dwi Yulianto Bin Kasmiran (almarhum) dan Terdakwa 2 Ali Maskuri Alias Bajol Bin Muhlisin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Samsung GALAXY s21 5G Warna Hitam serta terdapat nomor IMEI 1 358957930090658 imei 2 359713870090656;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy s21 5G warna Phantom Gray Nomor IMEI 1 358957930090658 / 01 dan Imei 2 : 359713870090656 / 01;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Fatkhurohman Sidiq,S.H. Bin Solichin;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol H 5078 BWE, Nomor Rangka MH1JM8210PK829575, Nomor Mesin JM82E-1829066 dan STNK a.n IFNU FITRIYANI alamat Wonosekar Rt/Rw 003/008 Kel Wonosekar Kec Karangawen Demak;Dikembalikan kepada saksi Ifnu Fitriyani Binti Samsul Ma'arif ;
 - 1 (satu) Buah Helm Berwarna Merah terdapat tulisan CLASSIC pada bagian depan atas;
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dan terdapat tulisan Honda warna putih di bagian depan atas;
 - 1 (satu) Buah Jumper warna hitam merk LUMINOS dan terdapat tulisan LUMINOS pada bagian depan dada warna hijau.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sigit Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Anak Agung Oka Parama
Budita Gocara, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mgg